



P U T U S A N

NOMOR 146/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama : **JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS;**
Tempat lahir : Tuan Jaya – Lubuk Linggau (Sumatera Selatan);
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 10 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun IV A Widodo RT.13 Kecamatan Tugu Mulyo
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

- II. Nama : **ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI;**
Tempat lahir : Wonorejo – (Sumatera Selatan);
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 06 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik tanggal 13 Pebruari 2017 nomor : SP.Han/10/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, tanggal 28 Pebruari 2017 Nomor:-B.-7509/N.4.14.3/Epp.1/2/2017 sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 11 April 2017 Nomor: Print-834/N.4.14.3/Epp.2/2017, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 17 April 2017 berdasarkan Penetapan Nomor: 210/Pen.Pid/2017/PN.Bls, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan 16 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Mei 2017 Nomor: 210/Pen.Pid/2017/PN.Bls sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 15 Juli 2017.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung, sejak tanggal 22 Juni 2017 s/d tanggal 21 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung, sejak tanggal 22 Juli 2017 s/d tanggal 19 September 2017 ;

Para Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum, WINDRAYANTO, SH., dan FARIZAL, SH. yaitu Advokat yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 99 Telp 08127607077 Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor 46/SKK/IV/2017/PN.Bls tanggal 17 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Juli 2016 Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2017 No.Reg.Perkara PDM-94/BKS/Ep.2/04/2017 atas nama Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair

Bahwa Terdakwa I Jhony Irawan Alias Jhon Bin Abas bersama-sama terdakwa II Rohimin Alias Rohim Bin Dahuli pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jln.Jendral Sudirman Desa Sungai Siput Kec.Siak Kecil Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) yakni menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Perbuatanmana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I Jhony Irawan Bin Abas di telpon oleh Sdr.Herman (DPO) dengan mengatakan “Jhon kirim barang ke Bengkalis” Terdakwa I mengatakan “Oh iya saya kirim, pake mobil siapa” Sdr.Herman (DPO) mengatakan “Sudah ada mobilnya, mobil Terdakwa II Rohimin Bin Dauli, dan tinggal berangkat saja nanti malam” dan Terdakwa I mengatakan “okeylah” Terdakwa I mendapatkan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk sewa mobil Terdakwa II dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah sebagai supir.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa II menjemput Terdakwa I dirumahnya dan bersama-sama berangkat ke gudang di Dusun Merasi Kec.Tugu Mulia Kab.Musi Rawas Prov.Sumatera Selatan, sesampainya disana sdr.Herman memuat hewan Trenggiling tersebut kedalam mobil Inova warna silver Nopol BG 1246 MW milik Terdakwa II, masing-masing sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor dimasukan kedalam karung warna biru serta hitam dan dimasukan kedalam kotak pengangkut sebanyak 6 (enam) warna oren.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menggunakan mobil tersebut yang bermuatan hewan Trenggiling menuju ke Kab.Bengkalis Prov.Riau, untuk diantarkan ke sdr.ITA (DPO) di Kec.Pakning Kab.Bengkalis ditempat sawit-sawit yang mana Terdakwa I tidak mengetahui persis nama daerah itu, pada saat di perjalanan tepat nya di Desa Sorek mobil yang terdakwa I dan Terdakwa II kendarai mengalami kerusakan, Terdakwa I Jhony Irawan menghubungi sdr.Herman (DPO) untuk mengirimkan mobil bantuan dan supir untuk memindahkan muatan Trenggiling kemobil lainnya.
- Bahwa pada hari Minggu sekira Pukul 07.00 Wib, Sdr.Supriyono (Dalam berkas terpisah) ditelpon oleh sdr.Bambang karyawan Sdr.Herman (DPO)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR



untuk menjadi supir menggantikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang rusak, kemudian Sdr. Supriono (Dalam berkas terpisah) langsung mengambil mobil Inova Hitam Nopol BG 2534 HD digudang milik Sdr. Herman (DPO) kemudian Sdr. Supriono dan Sdr. Fasko Buana (Dalam berkas terpisah) berangkat menuju sorek dimana tempat mobil Terdakwa I dan Terdakwa II tumpang mengalami kerusakan, setelah sampai ditempat tujuan Sdr. Supriono dan Sdr. Fasko Buana (Dalam berkas terpisah) memperbaiki mobil tersebut dan menarik mobil tersebut sampai dengan mobil tersebut berjalan, setelah mobil tersebut berjalan Sdr. Supriono dan Sdr. Fasko Buana (Dalam berkas terpisah) mengawal mobil Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ke tempat tujuannya.

- Bahwa pada saat di Jln. Jendral Sudirman Desa Sungai Siput Kec. Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan kembali mengalami kerusakan, pada saat itu Sdr. Riki Hermawan Sinukaban dan Sdr. Sedari (Keduanya anggota Polri Polsek Siak Kecil) melakukan patroli melihat ada mobil yang terparkir dipinggir jalan Sdr. Riki Hermawan Sinukaban dan Sdr. Sedari mendekati mobil tersebut, pada saat didekat mobil tersebut mencium aroma bau amis, kemudian Sdr. Riki Hermawan menanyakan barang apa yang ada didalam mobil tersebut dan di jawab oleh salah satu Terdakwa bahwa barang yang di bawa adalah hewan jenis Trenggiling, kemudian Sdr. Riki Hermawan Sinukaban dan Sdr. Sedari mengamankan membawa mobil dan para Terdakwa ke kantor Polsek Siak Kecil untuk di proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara matinya hewan trenggiling tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti trenggiling sebanyak 89 (Delapan puluh sembilan) ekor, yang mana terdapat 9 (Sembilan) ekor hewan jenis trenggiling sudah mati. kemudian terhadap barang bukti yang mati tersebut tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mulai membusuk dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar, terhadap 80 (delapan puluh) ekor hewan jenis trenggiling di serahkan kepada BBKSDA Riau untuk dilepas liarkan ke habitatnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Musliono, S, Si Ahli dari Direktorat Jenderal Konservasi keanekaragaman hayati Direktorat Jendral perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



menyebutkan bahwa satwa Trenggiling dengan nama ilmiah *Manis javanica* (desmarest, 1822) merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 dalam urutan ke-41. yang merupakan turunan dari UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka terhadap satwa Trenggiling tidak dapat untuk ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan atau diperjual belikan baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa I **Jhony Irawan Alias Jhon Bin Abas bersama-sama terdakwa II Rohimin Alias Rohim Bin Dahuli** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jln.Jendral Sudirman Desa Sungai Siput Kec.Siak Kecil Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) yakni menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.** Perbuatanmana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I Jhony Irawan Bin Abas di telpon oleh Sdr.Herman (DPO) dengan mengatakan "Jhon kirim barang ke Bengkalis" Terdakwa I mengatakan "Oh iya saya kirim, pake mobil siapa" Sdr.Herman (DPO) mengatakan "Sudah ada mobilnya, mobil Terdakwa II Rohimin Bin Dauli, dan tinggal berangkat saja nanti malam" dan Terdakwa I mengatakan "okeylah".Terdakwa I mendapatkan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk sewa mobil Terdakwa II dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah sebagai supir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa II menjemput Terdakwa I dirumahnya dan bersama-sama berangkat ke gudang di Dusun Merasi Kec.Tugu Mulia Kab.Musi Rawas Prov.Sumatera Selatan, sesampainya disana sdr.Herman memuat hewan Trenggiling tersebut kedalam mobil Inova warna silver Nopol BG 1246 MW milik Terdakwa II, masing-masing sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor dimasukan kedalam karung warna biru serta hitam dan dimasukan kedalam kotak pengangkut sebanyak 6 (enam) warna oren.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menggunakan mobil tersebut yang bermuatan hewan Trenggiling menuju ke Kab.Bengkalis Prov.Riau, untuk diantarkan ke sdr.ITA (DPO) di Kec.Pakning Kab.Bengkalis ditempat sawit-sawit yang mana Terdakwa I tidak mengetahui persis nama daerah itu, pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Sorek mobil yang terdakwa I dan Terdakwa II kendarai mengalami kerusakan, Terdakwa I Jhony Irawan menghubungi sdr.Herman (DPO) untuk mengirimkan mobil bantuan dan supir untuk memindahkan muatan Trenggiling kemobil lainnya.
- Bahwa pada hari Minggu sekira Pukul 07.00 Wib, Sdr.Supriono (Dalam berkas terpisah) ditelpon oleh sdr.Bambang karyawan Sdr.Herman (DPO) untuk menjadi supir menjemput mobil yang kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang rusak, kemudian Sdr.Supriono (Dalam berkas terpisah) langsung mengambil mobil inova hitam Nopol BG 2534 HD digudang milik sdr.Herman (DPO) kemudian sdr.Supriono dan Sdr.Fasko Buana (Dalam berkas terpisah) berangkat menuju sorek dimana tempat mobil Terdakwa I dan Terdakwa II tumpangi mengalami kerusakan, setelah sampai ditempat tujuan sdr.Supriono dan Sdr.Fasko Buana (Dalam berkas terpisah) memperbaiki mobil tersebut dan menarik mobil tersebut sampai dengan mobil tersebut berjalan, setelah mobil tersebut berjalan sdr.Supriono dan Sdr.Fasko Buana (Dalam berkas terpisah) mengawal mobil Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ke tempat tujuannya.
- Bahwa pada saat di Jln.Jendral Sudirman Desa Sungai Siput Kec.Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan mengalami kembali mengalami kerusakan, pada saat itu Sdr.Riki Hermawan Sinukaban dan sdr.Sedari (Keduanya anggota Polri Polsek Siak Kecil)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli melihat ada mobil yang terparkir dipinggir jalan Sdr.Riki Hermawan Sinukaban dan sdr.Sedari mendekati mobil tersebut, pada saat didekat mobil tersebut mencium aroma bau amis, kemudian sdr.Riki Hermawan menanyakan barang apa yang ada didalam mobil Tersebut dan di jawab Oleh salah satu Terdakwa bahwa barang yang di bawa adalah hewan jenis Trenggiling, Kemudian Sdr.Riki Hermawan Sinukaban dan sdr.Sedari mengamankan membawa mobil dan para Terdakwa ke kantor Polsek Siak Kecil untuk di Proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara matinya hewan trenggiling tanggal 14 Februari 2017.sekira pukul 10.00 wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti trenggiling sebanyak 89 (Delapan puluh sembilan) ekor, yang mana terdapat 9 (Sembilan) ekor hewan jenis trenggiling sudah mati.kemudian terhadap barang bukti yang mati tersebut tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mulai membusuk dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar, terhadap 80 (delapan puluh) ekor hewan jenis trenggiling di serahkan kepada BBKSDA Riau untuk dilepas liarkan ke habitatnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Muslono, S,Si Ahli dari Direktorat Jenderal Konservasi keanekaragaman hayati Direktorat Jendral perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa satwa Trenggiling dengan nama ilmiah Manis javanica (desmarest, 1822) merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 dalam urutan ke-41. yang merupakan turunan dari UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka terhadap satwa Trenggiling tidak dapat untuk ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan atau diperjual belikan baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf "b" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2017 No. Reg. Perkara PDM-94/BKS/04/2017 terhadap Para Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS** bersama dengan **Terdakwall. ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI** telah terbukti dan bersalah melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) yakni, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPIdana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS** bersama dengan **Terdakwall. ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI** masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing selama 3 (Tiga) bulan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), subsidiar masing-masing selama 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 89 (Delapan puluh sembilan) ekor hewan trenggiling dengan rincian;
 - 80 (Delapan puluh) ekor Hewan Trenggiling Dalam Keadaan Hidup; (Dilepasliarkan ke habitatnya dikawasan TN.Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau pada titik koordinat N.00°40'30,51" E.102°16'45,41" sesuai dengan Berita Acara Pelestarian Trenggiling (Manis Javanica) Nomor: BA.305 / BBKSDARiau/BIDTEK/2/2017 tanggal 14 Pebruari 2017)
 - 9 (Sembilan) ekor hewan Trenggiling dalam keadaan mati. (Barang bukti tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mulai membusuk dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar sesuai dengan Berita Acara Remusnahan Benda Sitaan Barang Bukti tanggal 14 Pebruari 2017).
 - 6 (Enam) buah keranjang.
 - 1 (Satu) unit timbangan merk Henherr.
 - 89 (Delapan puluh sembilan) karung pembungkus hewan Trenggiling.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (Satu) lembar Surat Izin mengemudi atas nama Jhony Irawan.
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Jhony Irawan Alias Jhon Bin Abas.
 - 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna Silver dengan Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda beserta kunci mobil.
 - 1 (Satu) lembar STNKB Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama Rohimin.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rohimin Alias Rohim Bin Dahuli.

- 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2534 HD milik Sdr. Herman beserta STNK dan kunci mobil.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fasko Buana Alias Sifas Bin Syarippudin.

4. Membebaskan **Terdakwa I. JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS** bersama dengan **Terdakwall. ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI** membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS** bersama dengan **Terdakwall. ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup". Sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS** bersama dengan **Terdakwall. ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 89 (Delapan puluh sembilan) ekor hewan trenggiling dengan rincian;
 - 80 (Delapan puluh) ekor Hewan Trenggiling Dalam Keadaan Hidup; (Dilepasliarkan ke habitatnya dikawasan TN.Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau pada titik koordinat N.00'40'30,51" E.102°16'45,41" sesuai dengan Berita Acara Pelestarian Trenggiling (Manis Javanica) Nomor: BA.305 / BBKSDARiau / BIDTEK/2/2017 tanggal 14 Pebruari 2017)
 - 9 (Sembilan) ekor hewan Trenggiling dalam keadaan mati. (Barang bukti tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mulai membusuk dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti tanggal 14 Pebruari 2017).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) buah keranjang.
- 1 (Satu) unit timbangan merk Henherr.
- 89 (Delapan puluh sembilan) karung pembungkus hewan Trenggiling.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar Surat Izin mengemudi atas nama Jhony Irawan.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Jhony Irawan Alias Jhon Bin Abas.

- 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna Silver dengan Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda beserta kunci mobil.
- 1 (Satu) lembar STNKB Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda.
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama Rohimin.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rohimin Alias Rohim Bin Dahuli.

- 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2534 HD milik Sdr. Herman beserta STNK dan kunci mobil.

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi SUPRIYONO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana Akta permohonan banding tanggal 22 Juni 2017, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 210/PID/SUS/2017/PN.Bls. tanggal 20 Juni 2017 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal dan hari itu juga Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Bls. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 210/PID/SUS/2017/PN.Bls. tanggal 20 Juni 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 Juli 2017, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada hari tanggal itu juga Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN. Bls. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Juli 2017, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2017 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN. Bls. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 3 Juli 2017 Nomor : W4-U3/1266-1267/HN.01.10/VI/2017 yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 210 / Pid.Sus / 2017 /PN. Bls, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 210/PID/SUS/2017/PN.Bls. tanggal 20 Juni 2017, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana dipandang tidak adil dan tepat apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan berdasarkan unsur dari dakwaan yang dilakukan oleh para terdakwa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada para terdakwa dan agar masyarakat lain tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 210/PID/SUS/2017/PN.Bls. tanggal 20 Juni 2017, yang diajukan banding tersebut perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki sekedar lamanya pidana yang telah dijatuhkan dan menguatkan selain dan selebihnya dengan pertimbangan bahwa kecuali hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pidana yang dipandang adil terhadap Para terdakwa yang lamanya adalah sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Peradilan Tingkat pertama terlalu ringan, tidak mendidik, tidak menimbulkan efek jera dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dipandang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan maka perintah penahanan yang telah ditetapkan harus tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para terdakwa yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 210 / Pid.Sus/2017/PN.Bls, tanggal 20 Juni 2017 atas nama para terdakwa 1. JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS, 2. ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa I. JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS** bersama dengan **Terdakwall. ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup". Sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS** bersama dengan **Terdakwall. ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 89 (Delapan puluh sembilan) ekor hewan trenggiling dengan rincian;
 - 80 (Delapan puluh) ekor Hewan Trenggiling Dalam Keadaan Hidup;
(Dilepasliarkan ke habitatnya dikawasan TN.Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau pada titik koordinat N.00°40'30,51" E.102°16'45,41" sesuai dengan Berita Acara Pelestarian Trenggiling (Manis Javanica) Nomor: BA.305 / BBKSDARiau / BIDTEK/2/2017 tanggal 14 Pebruari 2017)
 - 9 (Sembilan) ekor hewan Trenggiling dalam keadaan mati.
(Barang bukti tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mulai membusuk dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti tanggal 14 Pebruari 2017).
 - 6 (Enam) buah keranjang.
 - 1 (Satu) unit timbangan merk Henherr.
 - 89 (Delapan puluh sembilan) karung pembungkus hewan Trenggiling.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (Satu) lembar Surat Izin mengemudi atas nama Jhony Irawan.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Jhony Irawan Alias Jhon Bin Abas.

 - 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna Silver dengan Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda beserta kunci mobil.
 - 1 (Satu) lembar STNKB Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda.
 - 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama Rohimin.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rohimin Alias Rohim Bin Dahuli.

 - 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2534 HD milik Sdr. Herman beserta STNK dan kunci mobil.

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi SUPRIYONO.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2017** oleh kami **TIGOR MANULLANG, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis **YONISMAN, S.H., M.H** dan **AGUS SUWARGI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **TETI ANGGRAINI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim- Anggota,

Ketua Majelis,

YONISMAN, S.H., M.H

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H

AGUS SUWARGI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TETI ANGGRAINI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR